

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2018 maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

#### **1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

##### **a. Perencanaan**

Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah desa melakukan Transparansi dan kepala desa juga melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, akan tetapi pada saat musrembangdes dilakukan masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat didepan umum sehingga pemerintah mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan.

##### **b. Pelaksanaan**

Pada tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Mokel Pengelolaan Keuangan Desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut regulasi tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima. Akan tetapi, di Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Surat Permintaan Pembayaran bisa dilakukan sebelum barang dan/ jasa diterima (SPP Panjar). Pada saat melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang ada tidak lengkap, dimana ditemukan

bahwa SPP tahun anggaran 2015 tidak ada sedangkan SPP tahun anggaran 2016 sampai 2018 ada. yang dimana SPP tahun 2015 dilaporkan bersamaan pada saat diajukan SPP tahun 2016. Sehingga kelengkapan dokumen yang suda dibuat dalam pelaksanaan tahun 2015 baru buku kas pembantu kegiatan dan kwitansi. Ketidak sesuaian ini juga menunjukkan masi minimnya pengetahuan SDM dalam tata cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur suda melakukan tugas dan kewajibanya dengan baik. Serta kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Bendahara dalam peroses penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan permendagri Nomor 133 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Bendahara desa Mokel sudah melaksanakan tugas dan kewajibanya mulai dari melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati/Wali kota berupa laporan semestrer I dan II.

e. Peranggungjawaban

Dalam tahap Peranggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Belum Sesuai dengan regulasi karena laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes tidak dilampiri bukti yang lengkap. Saat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen yang ada, dimana ditemukan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 hanya mencantumkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa sedangkan laporan kekayaan milik desa itu tidak dicantumkan sementara pada tahun 2017 dan 2018 dokumennya lengkap.

2. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Meliputi Faktor Fendukung dan Penghambat.**

- a. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai.
- b. faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Mokel. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengeloslaan ADD dan Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan Komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Mokel Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dalam hal pengelolaan alokasi dana desa serta

faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa antara lain:

1. Pemerintah Desa Mokek diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memenuhi regulasi yang suda ditetapkan
2. Pemerintahan desa mokek diharapkan setiap laporan Peranggungjawaban realisasi APBDes dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam permendagri.
3. Aparat Desa Mokek, Masyarakat dan Seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Mokek dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.
4. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu,Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Casmidi, 2004, “*Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

Wasistiono, Sadu, dan Tahir, M. Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media. Bandung.*

Hartono, Eko Budi 2008, “*Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan)

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.

Gregorius, Sahdan. (2005) *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, FPPD : Yogyakarta

Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005

Fitri, *Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa*

Icha Shintia Dewi, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2018)

### **Sumber Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang No 06 Tahun 2014 *tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Pedoman*

*Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2008*

Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tahun 2014 *Tentang Pedoman  
Pembangunan Desa*